



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 174 / 420 / TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA KOMPUTER  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer disekolah, maka perlu menetapkan Sekolah Penerima Komputer di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Komputer di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23); 

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 14).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Komputer di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program Dana Intensif Daerah Bidang Pendidikan untuk kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 1 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 174/420/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA KOMPUTER DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

SEKOLAH PENERIMA KOMPUTER

TAHUN ANGGARAN 2019

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tahuna	40101407	1 paket	201.500.000
2	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	40103277	1 paket	201.500.000
3	SMP Negeri 1 Kendahe	40101502	1 paket	201.500.000
4	SMP Negeri 1 Tabukan Tengah	40101490	1 paket	201.500.000
5	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan	40101487	1 paket	201.500.000
6	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan Tenggara	40101489	1 paket	201.500.000
7	SMP Negeri 1 Tamako	40101420	1 paket	201.500.000
8	SMP Negeri 1 Manganitu	40101493	1 paket	201.500.000
9	SMP Negeri 1 Manganitu Selatan	40101492	1 paket	201.500.000
10	SMP Negeri 1 Nusa Tabukan	40101491	1 paket	201.500.000
Jumlah			10 paket	2.015.000.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA